

No. SK. Penegerian
0472/0/1983.

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/ANPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menggerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SdF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SdF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SdF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Socanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



1	2	3	4	5	6
		23. SMP Negeri Dukuh-seti	-	Dukuhseti	Kabupaten Pati
		24. SMP Negeri Telogowungu	-	Telogowungu	Kabupaten Pati
		25. SMP Negeri Jaken	-	Jaken	Kabupaten Pati
		26. SMP Negeri Gembong	-	Gembong	Kabupaten Pati
		27. SMP Negeri Gunungwungkal	-	Gunungwungkal	Kabupaten Pati
		28. SMP Negeri Bulu	-	Bulu	Kabupaten Rembang
		29. SMP Negeri Gunem	-	Gunem	Kabupaten Rembang
		30. SMP Negeri Sale	-	Sale	Kabupaten Rembang
		31. SMP Negeri Sarang	-	Sarang	Kabupaten Rembang
		32. SMP Negeri Pancur	-	Pancur	Kabupaten Rembang
		33. SMP Negeri Sluke	-	Sluke	Kabupaten Rembang
		34. SMP Negeri Todanan	-	Todanan	Kabupaten Blora
		35. SMP Negeri Banjarejo	-	Banjarejo	Kabupaten Blora
		36. SMP Negeri Kedungtuban	-	Kedungtuban	Kabupaten Blora
		37. SMP Negeri Monden	-	Kradenanmenden	Kabupaten Blora
		38. SMP Negeri Sambong	-	Sambong	Kabupaten Blora
		39. SMP Negeri Jiken	-	Jiken	Kabupaten Blora
		40. SMP Negeri Jatioso	-	Jatioso	Kabupaten Karanganyar
		41. SMP Negeri Jaten	-	Jaten	Kabupaten Karanganyar
		42. SMP Negeri Ngemplak	-	Ngemplak	Kabupaten Boyolali
		43. SMP Negeri Selo	-	Selo	Kabupaten Boyolali
		44. SMP Negeri Kalijambe	-	Kalijambe	Kabupaten Sragen
		45. SMP Negeri Jenar	-	Jenar	Kabupaten Sragen
		46. SMP Negeri Sukoharjo	-	Mojolaban	Kabupaten Sukoharjo
		47. SMP Negeri Manyaran	-	Manyaran	Kabupaten Wonogiri
		48. SMP Negeri Bulukerto	-	Bulukerto	Kabupaten Wonogiri
		49. SMP Negeri Ratuwarno	-	Ratuwarno	Kabupaten Wonogiri
		50. SMP Negeri Kismantoro	-	Kismantoro	Kabupaten Wonogiri
		51. SMP Negeri Nguntoronadi	-	Nguntoronadi	Kabupaten Wonogiri

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258.